



PUTUSAN

Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2014, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang, tanggal 20 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 31 tahun;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 7 tahun, awalnya di rumah Kontrak di Mojosari dan terakhir di rumah Orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK1, Umur 6 tahun
 - b. ANAK2, Umur 2 tahun (kedua anak ikut Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka main game online, Penggugat dan keluarga sudah sering mengingatkan akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau berubah
 - b. Tergugat memiliki sifat egois dan tidak mau tau dengan urusan keluarga, bahkan ketika anak sakit Tergugat pun tidak menghiraukan, dan setiap ada perselisihan Tergugat tidak segera menyelesaikan dan didiamkan berlarut-larut
 - c. Tergugat juga tidak bisa jujur masalah gajinya, padahal Tergugat bekerja di perusahaan besar, ketika Penggugat bertanya masalah gaji Tergugat selalu mengalihkan pembicaraan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 5 bulan, Penggugat tinggal di Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jombang, Tergugat tinggal di Kabupaten Jombang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-

Halaman **2** dari **13**
putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya sedangkan Tergugat secara pribadi juga telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan, Ketua Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil. Selanjutnya telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator MIFTAHUL HUDA, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Nopember 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman **3** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil/diperintahkan secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk a/n PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jombang, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1] SAKSI1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jombang, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi / orangtua Penggugat di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jombang;

Halaman **4** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang diberi nama: ANAK1, dan ANAK2;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main game dan Tergugat juga tidak mau jujur mengenai gaji serta nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2] SAKSI2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jombang, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi / orangtua Penggugat di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

Halaman **5** dari **13**
putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main game dan tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator MIFTAHUL HUDA, S.HI., pada tanggal 11 Nopember 2021, mediasi tidak berhasil;

Halaman **6** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main game online dan tidak memperdulikan Penggugat serta sering tidak jujur mengenai gaji / nafkah kepada Penggugat yang akibatnya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P1 s/d P.2, dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 145 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah *dinazegeling*, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jombang, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah

Halaman **7** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 174 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak Februari 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
3. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1 dan 2) HIR., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap

Halaman **8** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main game online dan tidak memperdulikan Penggugat disamping itu Tergugat tidak jujur masalah gaji dan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

Halaman **9** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin

Halaman **10** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman **11** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. dan HARMOKO LESTALUHU, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIF YUDISAPUTRO, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.H.I

HARMOKO LESTALUHU, S.H.I.,M.H.

Halaman **12** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Panitera Pengganti,

ARIF YUDISAPUTRO, S.H.,M.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 700.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 845.000,00 |

Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman **13** dari **13**

putusan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Jbg